



WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas harga serta peredaran pupuk di tingkat petani maka diperlukan pengaturan terkait dengan pengadaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.130/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.130/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1463);

26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/028.KUM/2022 Tentang Penetapan Jumlah Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Banjarmasin Tahun 2022, dengan daftar jenis, alokasi jumlah, sebaran kecamatan, dan sebaran bulanan per jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Menetapkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun 2022 yang selanjutnya disebut HET pupuk bersubsidi sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 2.259,- per kg; |
| b. Pupuk SP-36 | = Rp. 2.400,- per kg; |
| c. Pupuk ZA | = Rp. 1.700,- per kg; |
| d. Pupuk NPK | = Rp. 2.300,- per kg; |
| e. Pupuk NPK Formula Khusus | = Rp. 3.300,- per kg; |
| f. Pupuk Organik Granul | = Rp. 800,- per kg; |
| g. Pupuk Organik Cair | = Rp. 20.000,- per kg; |

KETIGA : Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berlaku untuk pembelian oleh petani di tingkat pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 114 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

ALOKASI JUMLAH PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

No	Jenis Pupuk	Setahun	(Ton)											
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	UREA	55,00	-	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00	-	-	-	5,00	5,00	-
2	SP-36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ZA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NPK	50,00	3,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	-	-	-	-	1,00	1,00
5	ORGANIK GRANUL	16,00	-	-	1,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-
6	ORGANIK CAIR	65,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	5,00
	JUMLAH	186,00	8,00	15,00	16,00	30,00	55,00	25,00	5,00	5,00	5,00	10,00	6,00	6,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

No	Kecamatan	SETAHUN (ton)	Kebutuhan Pupuk NPK/Bulan												
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Banjarmasin Selatan	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Banjarmasin Timur	45,30	1,65	2,65	4,00	10,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3	Banjarmasin Utara	3,35	1,35	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Banjarmasin Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	50,00	3,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	-	-	-	-	-	1,00	1,00

No	Kecamatan	SETAHUN (ton)	Kebutuhan Pupuk Organik Granul/Bulan												
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Banjarmasin Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Banjarmasin Timur	16,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Banjarmasin Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Banjarmasin Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	16,00	-	-	1,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	SETAHUN (ton)	Kebutuhan Pupuk Organik Cair/Bulan												
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Banjarmasin Selatan	20,00	0,00	0,00	2,50	5,00	5,00	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Banjarmasin Timur	45,00	5,00	5,00	2,50	5,00	5,00	2,50	2,50	2,50	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
3	Banjarmasin Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Banjarmasin Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	65,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00	-	5,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA